

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang berperan sebagai penggerak kegiatan perekonomian. Kegiatan yang dilakukannya yaitu sebagai penghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Hal ini sesuai dengan pendapat Kasmir yang mengatakan bahwa secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.¹ Pengertian bank berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Seiring berjalannya waktu dunia perbankan terus mengalami perkembangan yang kemudian muncul konsep teori mengenai Bank Islam pada tahun 1940 dengan sistem bagi hasil, karena bunga bank termasuk dalam riba yang mana hal tersebut dilarang dalam Islam. Hingga di tahun 1970-an bank berbasis syariah mulai muncul di berbagai negara. Perkembangan bank syariah di Indonesia merupakan salah satu campur tangan peran aktif pemerintah dalam mengembangkan lembaga keuangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bentuk bukti pemerintah mengakui adanya bank syariah di Indonesia harus diperhatikan.

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 8

Bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang resmi beroperasi pada tahun 1992 hal ini menjadi awal sejarah munculnya bank syariah dan unit usaha syariah yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.² Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³

Sama halnya seperti bank konvensional bank syariah juga berperan sebagai penghimpun dan menyalurkan dana masyarakat kepada mereka yang memerlukan pinjaman dana berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan dan perkembangan bank dapat dilihat dari besar kecilnya dana yang dihimpun dari masyarakat. Bentuk dana yang dihimpun dapat berupa tabungan, giro, dan juga deposito.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakann dengan itu. Sedangkan menurut Undang-Undang nomer 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatakan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau

² Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Referensi GP Press Group, 2014), hal. 100

³ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Sleman: Deepublish, 2018), hal. 14

investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamaan dengan itu.

Berdasarkan pengertian tabungan menurut penjelasan diatas, tabungan pada perbankan syariah menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Adanya kedua akad ini dapat dijadikan opsi bagi nasabah tergantung tujuan dari melakukan kegiatan menabung. Jika kegiatan menabung ditujukan hanya sebagai menyimpan harta maka terdapat tabungan wadiah sebagai pilihan produknya. Dan apabila tujuan dari nasabah selain untuk menabung namun juga sebagai sarana investasi maka terdapat pilihan tabungan dengan akad mudharabah. Pada hakikatnya tabungan menggunakan akad wadiah. Wadiah berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti sesuatu yang ditempatkan pada pihak lain (yang bukan pemiliknya) untuk dijaga.⁴ Dalam sebuah akad wadiah pihak bank syariah memiliki kewajiban untuk menjaga amanah dari nasabah sebagai pihak yang dititipi sebuah barang atau harta dan apabila nasabah ingin mengambil barang titipannya maka pihak bank syariah harus mengembalikannya.

Sedangkan akad mudharabah pada dasarnya adalah sebuah akad kerjasama antar pihak yang saling berhubungan yang mana salah satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan pihak lain sebagai pihak yang memajemen usaha untuk memperoleh hasil usaha yang kemudian dibagi

⁴ Sofwan Hadikusuma, "Hakikat Akad Pada Produk Tabungan Di Bank Syariah," https://www.researchgate.net/publication/371255471_Hakikat_Akad_pada_Produk_Tabungan_di_Bank_Syariah, diakses 26 Juni 2023

sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil. Sedangkan tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.⁵

Akad mudharabah dibedakan menjadi dua jenis yaitu akad mudharabah mutlaqah dan akad mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu bentuk kerja sama yang memberikan kebebasan kepada mudharib untuk mengelola modal dalam bentuk usaha apapun yang bisa mendatangkan keuntungan.⁶ Sedangkan dalam akad mudharabah muqayyadah shahibul maal akan menginvestasikan dananya kepada pihak mudharib dengan memberikan batasan atas penggunaannya, baik dalam hal tempat, cara, jenis, objek, atau jangka waktu investasi.

Tabungan dengan akad mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah karena dalam tabungan mudharabah terdapat pembagian hasil usaha atau keuntungan yang nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan. Dalam pembagian hasil usaha data yang digunakan adalah saldo rata-rata yaitu penjumlahan saldo setiap tanggal dibagi dengan hari bagi hasil. Saldo rata-rata tersebut yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pembagian hasil usaha antara pihak bank dan nasabah. Berbeda dengan tabungan yang dapat ditarik setiap saat akan mengakibatkan risiko likuiditas, terlebih apabila jangka waktu menabung dan penarikannya yang pendek pihak bank syariah tidak dapat menginvestasikan dana tersebut.

⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usalaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal. 46

⁶ Faiz Al-Hasni, "Akad Mudharabah Mutlqah Dalam Praktik Perbankan Syariah", *Mu'amalat*, 9. 2 (2017), hal. 209

Gambar 1. 1 Skema Akad Mudharabah



Dari gambar skema akad mudharabah diatas, digambarkan alur dikelolanya dana untuk menghasilkan keuntungan. Terdapat unsur yang harus ada dalam skema akad mudharabah yaitu adanya shahibul maal atau pemilik modal, mudharib atau pengusaha yang memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha, akad, kegiatan usaha, dan juga keuntungan. Dalam akad mudharabah shahibul maal akan menyerahkan dana kepada mudharib yang kemudian diarahkan kepada kegiatan usaha yang menguntungkan. Hasil keuntungan tersebut akan dibagi kepada shahibul maal sebagai pemilik dana dan juga kepada mudharib selaku pengusaha.

Terdapat beberapa ketentuan tentang tabungan mudharabah, diantaranya sebagai berikut:⁷


1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.

⁷ *Ibid*, hal. 49

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Produk tabungan dengan akad mudharabah ini menarik minat nasabah karena selain sebagai sarana menyimpan uang namun juga sebagai media investasi yang menguntungkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah tabungan tabungan mudharabah pada bank umum syariah yang terus meningkat setiap tahunnya.

Gambar 1. 2 Data Tabungan Mudharabah BUS Tahun 2016-2023



Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2016-2023 jumlah tabungan dengan akad mudharabah mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Dengan jumlah tabungan mudharabah rendah ada pada tahun 2016 triwulan ke II yaitu

sebesar 39.573 miliar rupiah. Dan jumlah tabungan mudharabah terbesar ada pada tahun 2023 triwulan IV yaitu sebesar 114.026 miliar rupiah. Besarnya jumlah tabungan mudharabah menunjukkan terdapat kenaikan jumlah nasabah pada Bank Umum Syariah dan semakin tinggi kesadaran dan minat nasabah untuk menabung. Tidak hanya untuk sekedar menyimpan uang, tetapi juga sebagai sarana investasi nasabah.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi besarnya jumlah tabungan mudharabah pada sebuah bank umum syariah, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal yang memengaruhi besaran jumlah tabungan mudharabah diantaranya inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan tingkat suku bunga.

Tabel 1. 1
Perkembangan Inflasi, PDB, dan Tingkat Suku Bunga

Tahun	Inflasi	PDB	Tingkat Suku Bunga
2016	3,02%	2,385,186.80	4,75%
2017	3,61%	2,508,971.90	4,25%
2018	3,13%	2,638,969.60	6%
2019	2,72%	2,769,748.10	5%
2020	1,68%	2,709,721.70	3,75%
2021	1,87%	2,846,056.90	3,5%
2022	5,51%	2,988,548.90	5,5%
2023	2,61%	3,139,084.50	6%

Sumber: BPS dan BI, 2023

Dari data diatas dapat dilihat tingkat inflasi mengalami perubahan yang fluktuatif di setiap tahunnya. Stabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditentukan oleh bagaimana peran uang dalam perekonomian. Apa yang terjadi pada bidang politik, sosial, dan ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri berhubungan dengan tingkat inflasi. Salah satu

faktor yang memengaruhi terjadinya inflasi adalah peningkatan jumlah uang yang beredar. Dalam hal ini Bank Sentral memainkan peran penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga.⁸

Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup di suatu wilayah yang seringkali diukur dengan pendapatan riil per kapita untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk, beberapa banyak barang dan jasa riil yang dimiliki untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata-rata penduduk.⁹ Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu total pendapatan yang dihasilkan semua orang baik warga negara sendiri maupun warga negara asing dari semua barang dan jasa di dalam suatu negara.¹⁰ Produk Domestik Bruto menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian pada waktu tersebut. Dari data PDB diatas diketahui bahwa tingkat PDB mengalami kenaikan disetiap tahunnya, hal ini berarti pertumbuhan perekonomian dapat dikatakan baik. Apabila pertumbuhan perekonomian tinggi maka dapat dikatakan tingkat pendapatan masyarakat pun baik dan menggambarkan kemampuan masyarakat untuk menabung. Namun, penelitian oleh Rita Nur Wahyuningrum dan Aan Zainul

⁸ Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 19

⁹ Alfinatus dan Rendra Erdkhadifa Suroya, "Pengaruh PDRB, IPM, Jumlah Angkatan Kerja Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022", *Jurnal EK&BI*, 6.1 (2023), hal. 192

¹⁰ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 9

Anwar menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) tidak berpengaruh signifikan terhadap tabungan mudharabah.¹¹

Tingkat suku bunga adalah suatu bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.¹² Tingginya suku bunga dapat mengakibatkan macetnya investasi, hilangnya kesempatan kerja, menurunnya pertumbuhan kesejahteraan sosial serta penderitaan bagi usaha-usaha kecil peminjam dana. Berdasarkan penelitian oleh Zakaria Batubara dan Eko Nopiandi menunjukkan bahwa BI Rate berpengaruh positif terhadap tabungan mudharabah.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu dilakukan pengkajian guna mengetahui bagaimana pengaruh dari faktor eksternal terhadap tabungan mudharabah. Penelitian ini difokuskan pada faktor eksternal inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan tingkat suku bunga. Maka penulis akan mencoba melakukan kegiatan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto, dan Tingkat Suku Bunga terhadap Tabungan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2023”**

¹¹ Rita Nur Wahyuningrum dan Aan Zainul Anwar, “Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), Dan Nilai Tukar Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (Periode 2013-2017)”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8. 2 (2018), hal. 138

¹² Zakaria Batubara dan Eko Nopiandi, “Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan BI Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1.1 (2020), hal. 52

¹³ *Ibid*, hal. 53

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat memengaruhi tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah, diantaranya:

1. Tabungan mudharabah menunjukkan kenaikan yang baik di setiap tahunnya.
2. Salah satu penyebab penyebab inflasi adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat yang terlalu banyak, maka bank akan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong para investor untuk melakukan investasi.
3. Peningkatan jumlah pendapatan masyarakat dikarenakan laju pertumbuhan ekonomi yang baik, hal ini menggambarkan kemampuan masyarakat untuk menabung.
4. Salah satu yang berkaitan dengan inflasi adalah tingkat suku bunga, tingkat inflasi akan menurunkan nilai uang. Tingkat suku bunga yang tinggi dapat memengaruhi masyarakat untuk memilih menabung pada bank konvensional dibandingkan bank syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah variabel inflasi, Produk Domesti Bruto (PDB), dan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2023?
2. Apakah variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2023?

3. Apakah variabel Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh signifikan terhadap tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2023?
4. Apakah variabel tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2023?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan tingkat suku bunga terhadap tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2023.

E. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi pihak lain yang terkait didalamnya. Berikut manfaat praktis dari penelitian ini, diantaranya:

a. Bagi Akademik

Dalam hal akademik penelitian ini bermanfaat sebagai media penyaluran informasi kepada para mahasiswa khususnya mahasiswa/mahasiswi perbankan syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

b. Bagi Lembaga

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan bagi lembaga Perbankan Syariah untuk kegiatan perbankan syariah yang lebih optimal.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai penambah informasi terkait topik penelitian dan juga sebagai literatur atau acuan untuk dilakukannya kajian ulang sebagai referensi penelitian yang relevan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis adanya penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan informasi tentang pengaruh inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan tingkat suku bunga terhadap tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber relevan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini digunakannya inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan tingkat suku bunga sebagai variabel

independen dan tabungan mudharabah sebagai variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan keuangan triwulan dari tahun 2016-2023 yang diperoleh dari website resmi OJK, badan pusat statistik, dan Bank Indonesia. Dalam penelitian ini membahas pengaruh faktor eksternal yang mempengaruhi tabungan mudharabah, diantaranya inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan tingkat suku bunga.

2. Keterbatasan Masalah

Keterbatasan masalah dalam penelitian bertujuan untuk memastikan penelitian tetap fokus pada variabel yang diteliti. Adapun keterbatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK.
- b. Data penelitian yang digunakan yaitu data triwulan periode 2016-2023.
- c. Terdapat tiga variabel independen (X) yang digunakan diantaranya inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan tingkat suku bunga, variabel dependen (Y) yang digunakan yaitu tabungan mudharabah.
- d. Sumber data yang digunakan termasuk data sekunder yang diperoleh dari laporan statistik perbankan syariah tahun 2016-2023 dari website resmi OJK, laporan keuangan dari website badan pusat statistik, dan Bank Indonesia.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas dipasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.¹⁴

b. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto didefinisikan sebagai total pendapatan yang dihasilkan semua orang baik warga negara sendiri maupun warga negara asing dari semua barang dan jasa di dalam suatu negara.¹⁵

c. Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga adalah suatu bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.¹⁶

d. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi

¹⁴ Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 15

¹⁵ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 9

¹⁶ Zakaria Batubara, "Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan BI Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1.1 (2020)

tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.¹⁷

2. Definisi Operasional

Penelitian ini dilakukan dengan maksud guna menganalisis pengaruh yang ditimbulkan dari inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan tingkat suku bunga terhadap tingkat tabungan mudharabah yang ada pada Bank Umum Syariah dalam periode tahun 2016-2023.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan yaitu berdasarkan pedoman skripsi yang telah ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai bagian awal yang berisikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan masalah, penegasan istilah, dan mencakup sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas tiap variabel yang digunakan dalam penelitian, terdapat kajian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan penunjang penelitian, kerangka konseptual yang dipaparkan berdasarkan rumusan masalah, dan juga hipotesis penelitian.

¹⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usalaha Bank Syariah*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal. 46

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian memuat pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yang memuat gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, dan pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini ditujukan untuk menjawab masalah penelitian, kemudian menafsirkannya menggunakan logika dan teori yang sudah ada untuk memberikan jawaban dari hipotesis penelitian.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini memuat bagian yang terdiri dari kesimpulan yang disajikan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang dibuat untuk ditujukan kepada para peneliti dalam bidang sejenis untuk dikembangkan atau dilanjutkan.